



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 97 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Laut tanggal 20-4-1966 No.VII.1/3/20 tentang usul penggantian dan tambahan anggota-anggota M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R. Golongan Karyawan Angkatan Laut;
- Menimbang : a. bahwa berhubung Letnan Kolonel Ranu Soenardi, Anggota D.P.R.-G.R. Golongan Karyawan Angkatan Laut telah dipetjatkan dari jabatannya sebagai Anggota Angkatan Laut maka dipandang perlu untuk memberhentikan ex. Letnan Kolonel Ranu Soenardi tersebut dari keanggotaan M.P.R.S.;
- b. bahwa Kolonel Laut Soekardjo D.Saroso Nrp.370/P, dipandang tjakap dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Karyawan Angkatan Laut sebagai pengganti ex. Letnan Kolonel Ranu Soenardi tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No.1 dan No.2 tahun 1959;
3. Penetapan Presiden No.3 dan 4 tahun 1960;
4. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959;
5. Keputusan Presiden No.135 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini

- PERTAMA** : Memberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Golongan Karyawan Angkatan Laut ex. Letnan Kolonel Ranu Soenardi.
- KEDUA** : Mengangkat Kolonel Laut Soekardjo D.Saroso Nrp.370/P sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Golongan Karyawan Angkatan Laut sebagai pengganti ex. Letnan Kolonel Ranu Soenardi tersebut diatas.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO